

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT PRODIA WIDYAHUSADA TBK
DENGAN
PT. GRAHA SARANA DUTA
TENTANG
PEMELIHARAAN AC
PRODIA SORONG
NO. 003/KSR-SOR/UMUM/SPK/VIII/2021**

Pada hari ini Senin, tanggal dua, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (02-08-2021) di Sorong, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **PT Prodia Widyahusada Tbk**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang beralamat di Jl. Kramat Raya No. 150 Jakarta Pusat dalam hal ini diwakili oleh **Hermin Tikumaqdika** selaku **Regional Office Coordinator Kalimantan Sulampua Region**, yang kewenangannya atas perjanjian kerjasama ini berdasarkan Surat Kuasa Direktur Nomor : 433/SK-HC&GA/Kalimantan Sulampua/2021 tanggal 8 April 2021, bertindak untuk dan atas nama PT Prodia Widyahusada Tbk, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- II. **PT. Graha Sarana Duta**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jl. Kebon sirih No. 10 – 12, Kel. Gambir, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh **Ferry Tumbelaka**, selaku **General Manager Area VII**, yang kewenangannya atas perjanjian ini berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Graha Sarana Duta Nomor: 043/PS 720/GSD-000/2021 jo Peraturan Direksi Perusahaan PT. Graha Sarana Duta tentang Kebijakan Pengadaan Nomor: PD96/HK.240/GSD-000/2019 tertanggal 31 Desember 2019, bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut di atas, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut Para Pihak.

Kedua belah pihak terlebih dahulu menerangkan :

- Bahwa, PIHAK PERTAMA adalah sebuah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang kesehatan yang lebih dikenal dengan “Prodia”;
- Bahwa, PIHAK KEDUA adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengembangan properti, pengelolaan properti dan perdagangan yang lebih dikenal dengan “Telkom Property”;

- Bawa, Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam hal Pemeliharaan Inventaris Elektronik Kantor yaitu AC dan Kebutuhan lain (maintenance) di Gedung Prodia Cabang Sorong.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pihak Pertama menyerahkan tugas Pekerjaan Pemeliharaan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima penyerahan tugas tersebut dari Pihak Pertama dan menyatakan bersedia dan sanggup untuk melaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan atas Inventaris Elektronik berupa *Air Conditioner, dan maintenance peralatan lain* pada gedung Prodia Cabang Sorong Jl. Ahmad Yani, Ruko Vini Vici No.7-8 Kota Sorong selanjutnya disebut “**Lokasi**”).

Pasal 2

LINGKUP KERJASAMA

1. Kedua belah pihak sepakat untuk pemeliharaan berkala dilakukan setiap 6-12 (enam sampai duabelas) bulan sekali, atau sesuai kebutuhan Pihak Pertama di Lokasi yang uraiannya tertuang dalam Perjanjian ini (selanjutnya disebut “**Pekerjaan**”), sehingga operasional dari unit *Air Conditioner dan kebutuhan lain* tersebut dapat berjalan dengan baik.
2. Pihak Kedua berkewajiban melaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, antara lain meliputi :
 - a. Pembersihan unit indoor, meliputi evaporator, filter, badan unit dan dinding sekitar unit indoor, serta tidak ada kebocoran pada evaporator;
 - b. Pembersihan unit outdoor, meliputi kondensor, badan unit dan area sekitar unit outdoor, serta tidak tampak kebocoran pada kondensor dan u-pipe dan kinerja kompresor halus;
 - c. Pengecekan instalasi pipa kondensat (drain), meliputi pemeriksaan isolasi pipa (tidak terbuka), kemiringan pipa tercapai sehingga aliran air bisa lancar;
 - d. Pengecekan arus listrik terukur;
 - e. Pemantauan suhu di ruangan.
3. Pihak Pertama selaku pemilik gedung berkewajiban memberitahukan kepada Pihak Kedua dalam hal, apabila ditemukan suku cadang yang tidak normal dan tidak layak pakai, kinerja inventaris elektronik yang kurang normal serta adanya gangguan-gangguan teknis yang ada dalam operasional inventaris elektronik dan atau hal-hal lain yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan operasional inventaris elektronik, dimana Pihak Kedua wajib segera melakukan tindakan perbaikan dan atau tindakan lain yang dianggap perlu guna terlaksananya pekerjaan berdasarkan permintaan Pihak Pertama.
4. Pada setiap kunjungan pemeliharaan harus dibuat laporan tertulis dalam bentuk *Lembar Checklist Pengecekan* yang mencakup item pekerjaan pada ayat (2) Pasal ini yang

ditandatangani oleh Para Pihak yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan baik dan Pihak Kedua wajib untuk menyerahkan lembar pengecakan tersebut kepada Pihak Pertama.

PASAL 3

SYARAT-SYARAT UMUM

Dalam melaksanakan Lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian, Pihak Kedua diwajibkan berpedoman dan tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Peraturan Perundang-undangan di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- b. Peraturan Perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan mengenai hubungan kerja antara Pihak Kedua sebagai majikan dengan para pekerjanya;
- c. Peraturan Perundang-undangan di bidang Ketenagalistrikan;
- d. Pola kerja yang ditentukan dan petunjuk-petunjuk tertulis yang diberikan oleh Pihak Pertama.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Pihak Pertama berkewajiban untuk:
 - a. Membayar biaya Perawatan berkala sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Perjanjian ini;
 - b. Memberikan informasi terkait Pekerjaan apabila diperlukan dan diminta oleh Pihak Kedua;
 - c. Memberikan keputusan dalam hal adanya pertanyaan, usul, pengajuan pembayaran dan hal lain sehubungan dengan Pekerjaan dari Pihak Kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya pengajuan tertulis dari Pihak Kedua agar tidak menjadi sebab keterlambatan Pekerjaan.
2. Pihak Pertama berhak untuk:
 - a. Menerima hasil Pekerjaan yang baik dari Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini;
 - b. Meminta dan menerima informasi terkait Pekerjaan apabila diperlukan dari Pihak Kedua;
 - c. Meminta dan Menerima Lembar Cheklist Pengecekan dari Pihak Kedua dan laporan hasil Pekerjaan.
3. Pihak Kedua berkewajiban untuk:
 - a. Menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Perincian Pekerjaan dan Jadwal Pekerjaan/*Time Schedule* sebagaimana diuraikan pada Perjanjian ini;

- b. Memberikan pengarahan, penjelasan, saran yang jelas dan komprehensif guna menghindari adanya perbaikan atau revisi atas Pekerjaan dan menyelesaiannya sesuai jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini;
- c. Menyediakan layanan panggilan darurat (*emergency call*), dimana apabila terdapat laporan kerusakan AC maka Pihak Kedua segera memberikan respon maksimal dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam;
- d. Memberikan jadwal perawatan dan frekuensinya, minimal dalam waktu 1 (satu) tahun berjalan atau sesuai dengan periode masa berlaku Perjanjian;
- e. Membuat laporan atas hasil pengecekan dan perawatan yang telah dilakukan dalam bentuk lembar *checklist* pengecekan dan memberikannya kepada Pihak Pertama;
- f. Memberikan tabel daftar harga pemeliharaan sesuai dengan jenis atau kapasitas *Air Conditioner* yang akan dilakukan pemeliharaan;
- g. Memberikan hasil pekerjaan yang terbaik dan menjamin atas hasil pekerjaan tersebut sesuai dengan lingkup pekerjaan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini sehingga dapat dipergunakan dengan baik oleh Pihak Pertama.
- h. Apabila diperlukan penggantian *spare part* atau melakukan perbaikan skala besar (di luar perawatan rutin) dalam waktu maksimal 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam Pihak Kedua wajib segera memberikan surat penawaran.
- i. Memberikan informasi terkait Pekerjaan apabila diperlukan dan diminta oleh Pihak Pertama;
- j. Menjaga kebersihan dan kerapihan Lokasi selama melaksanakan Pekerjaan;
- k. Menjaga keamanan dan perlindungan terhadap Pekerja baik sebelum maupun sesudah dikerjakan terutamà pekerjaan yang penting dan dapat membahayakan selama masa pelaksanaan baik siang dan malam;
- l. Menanggung segala kerugian yang timbul selama pelaksanaan pekerjaan termasuk keselamatan pekerja, kehilangan maupun kerusakan bangunan atau peralatan dalam masa pelaksanaan;
- m. Menggunakan tenaga kerja sendiri yang cukup jumlah, keahlian serta keterampilannya;
- n. Membayar biaya dan upah tenaga kerja yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan;
- o. Menggunakan peralatan kerja sendiri;
- p. Menanggung segala biaya, kerugian yang langsung maupun tidak langsung, yang disebabkan oleh kealpaan, kelalaian maupun kesalahan pekerja-pekerjanya;
- q. Menjalankan sistem kerja yang aman;
- r. Memperlengkapi seluruh tenaga kerja dengan Alat Pengaman Diri;
- s. Mengasuransikan tenaga kerja Pihak Kedua.

4. PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. Menerima pembayaran atas Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Perjanjian ini dari Pihak Pertama;
- b. Meminta dan menerima informasi terkait Pekerjaan apabila diperlukan dari Pihak Kedua;
- c. Menerima keputusan dalam hal adanya pertanyaan, usul, pengajuan pembayaran dan hal lain sehubungan dengan Pekerjaan dari Pihak Pertama paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya pengajuan tertulis dari Pihak Kedua agar tidak menjadi sebab keterlambatan Pekerjaan.

PASAL 5

WAKTU DAN JADWAL KERJA

1. Pekerjaan perawatan berkala akan dikerjakan oleh Pihak Kedua sebanyak 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan, pada hari dan jam kerja sebagai berikut :

Senin s/d Sabtu	:	Pukul 09.00 - 17.00 WITA
-----------------	---	--------------------------

2. Jadwal pekerjaan pemeliharaan tersebut sewaktu-waktu dapat diubah dengan kesepakatan Para Pihak dengan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu.

Pasal 6

NILAI PEKERJAAN

1. Nilai Pekerjaan atas pelaksanaan Pekerjaan pemeliharaan berkala *Air Conditioner* sebagaimana yang dimaksud pada Perjanjian ini sesuai rincian sebagaimana dimaksud pada Lampiran 1 Perjanjian ini.
2. Biaya-biaya lain yang timbul karena penggantian suku cadang dan/ atau perbaikan akan dibuatkan penawaran tersendiri oleh Pihak Kedua dan harus disetujui terlebih dahulu oleh Pihak Pertama yang dituangkan dalam bentuk PO sebagai dasar untuk melaksanakan pekerjaan. Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas segala biaya yang timbul atas penggantian suku cadang dan/ atau perbaikan oleh Pihak Kedua tanpa adanya persetujuan tertulis Pihak Pertama.
3. Pajak Penghasilan (PPh) 23 menjadi beban dari PIHAK PERTAMA.
4. Para Pihak sepakat untuk mematuhi dan menanggung masing-masing atas kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku terkait Perpajakan .

Pasal 7
CARA PEMBAYARAN

1. Penagihan akan dilakukan oleh Pihak Kedua dan hanya akan dianggap lengkap (“**Dokumen Penagihan**”) oleh Pihak Pertama apabila melampirkan:
 - a. Surat pengantar penagihan dari Pihak Kedua;
 - b. Kwitansi dilengkapi dengan meterai cukup;
 - c. Faktur Pajak;
 - d. Dokumentasi hasil Pekerjaan/*Lembar Chechklist Pengecekan/Job Report*;
 - e. Tanda Terima Dokumen Penagihan.
2. Pembayaran dilakukan secara transfer oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
3. Jika dokumen penagihan/invoice diterima sebelum tanggal 10 (sepuluh) secara lengkap dan benar sesuai hasil verifikasi keuangan Pihak Pertama maka pembayaran akan dilakukan dibulan berjalan.
4. Jika dokumen penagihan/invoice diterima setelah tanggal 10 (sepuluh) secara lengkap dan benar sesuai hasil verifikasi keuangan Pihak Pertama maka pembayaran akan dilakukan dibulan berikutnya.
5. Pembayaran melalui transfer ke rekening Bank Pihak Kedua yaitu :

Bank	:	Mandiri
Cabang	:	KCP Cokroaminoto Makassar
Rekening Nomor	:	152 - 0006791087
Atas Nama	:	PT. Graha Sarana Duta

6. Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa kewajiban Pihak Pertama untuk melakukan pembayaran hanyalah kepada rekening sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini dan bahwa rekening yang diberikan oleh Pihak Kedua tersebut adalah benar-benar rekening yang sah dan berhak untuk untuk memperoleh pembayaran sehubungan dengan Pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Kedua.

Pasal 8
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung efektif sejak tanggal 02 Agustus 2021 - 31 Juli 2023.
2. Apabila para Pihak ingin melakukan perpanjangan ataupun pengakhiran dari perjanjian kerjasama ini maka para pihak berkewajiban untuk memberitahukan satu dengan yang lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa perjanjian ini.

Pasal 9
LARANGAN-LARANGAN

1. Pihak Kedua dilarang untuk mencoba untuk memperbaiki atau menambah/mengurangi apapun pada mesin, kecuali dengan adanya ijin tertulis/persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.
2. Pihak Kedua tidak diperkenankan mengalihkan Perjanjian ini, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.

Pasal 10
KEADAAN MEMAKSA (“*FORCE MAJEURE*”)

1. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan Para Pihak untuk mengatasinya mencakup didalamnya namun tidak terbatas pada: bencana alam (banjir, gempa bumi, angin taufan), kebakaran, perang, huru-hara, pemogokan, wabah penyakit dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah yang berkaitan dan berdampak langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Pihak yang mendalilkan *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, dalam tenggang waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut dengan ketentuan harus dikuatkan oleh Lembaga atau Instansi yang berwenang.
3. Dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari Pihak yang menerima pemberitahuan *Force Majeure* wajib menanggapinya secara tertulis, apabila waktu 7 (tujuh) hari kerja telah lewat dan tidak ada tanggapan secara tertulis, maka dianggap *Force Majeure* telah disetujui.
4. Dalam hal *Force Majeure*, Pihak Kedua tidak mendapat ganti rugi apapun dari Pihak Pertama. Pihak Pertama berdasarkan penilaianya dapat memberikan perpanjangan waktu Perjanjian.

Pasal 11

PEMUTUSAN/ PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini dapat diakhiri setiap saat sebelum habisnya masa berlaku, dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan/peringatan, apabila terjadi hal-hal seperti berikut ini:
 - a. Apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian;
 - b. Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya terhadap Pihak lainnya;
 - c. Dalam hal Para Pihak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini;
 - d. Dalam hal terjadinya *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian ini;
 - e. Dalam hal diakhiri oleh Para Pihak dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya.
2. Sehubungan dengan pemutusan/pembatalan Perjanjian ini sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Para Pihak sepakat satu sama lain dengan ini mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang batalnya suatu Perjanjian.
3. Pemutusan atau Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pasal ini tidak serta merta menghapuskan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya yang belum terselesaikan, kecuali dengan pernyataan tertulis dari Para Pihak yang menyatakan penghapusan atau pengurangan kewajiban yang masih harus dilaksanakan oleh masing-masing Pihak.
4. Semua kerugian yang diderita oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebagai akibat dari Pemutusan Perjanjian ini karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf (a), (b) dan (c) Pasal ini menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kedua.

Pasal 12

PEMBERITAHUAN

1. Setiap pemberitahuan dan atau korespondensi yang wajib dan perlu dilakukan Para Pihak untuk melaksanakan Perjanjian harus tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos tercatat atau email ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

PT. PRODIA WIDYAHUSADA Tbk

Penanggung Jawab : Muhammad Rustan
Alamat : Jl. Ahmad Yani, Ruko Vini Vidi Vici
No. 7-8 Kota Sorong
Telepon : 0951-3178505
Handphone : 085242707767

PIHAK KEDUA

TELKOM PROPERTY

Penanggung Jawab : Ferry Tumbelaka
Alamat : Jl. Jl. Kebon sirih No. 10 – 12, Kel.
Gambir, Kec. Gambir, Jakarta Pusat
Telepon : 0411-882278/841244
Handphone :

2. Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Perjanjian ini, PARA PIHAK yang mengubah alamat wajib untuk memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah perubahan alamat yang bersangkutan. Segala akibat yang timbul perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada pihak lain, sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan pihak yang mengubah alamat yang bersangkutan.

PASAL 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila timbul perselisihan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian, maka Para Pihak akan menyelesaiannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah dilaksanakan musyawarah Para Pihak tidak mencapai mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan memilih domisili hukum yang tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 14
LAIN-LAIN

1. Jika dalam Perjanjian ini terdapat ketentuan yang bertentangan dengan suatu peraturan hukum yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan karenanya ketentuan dimaksud menjadi tidak berlaku, maka ketidakberlakuan tersebut tidak turut mempengaruhi ketentuan lain dalam Perjanjian ini yang tidak bertentangan dan Para Pihak sepakat untuk mengganti ketentuan yang bertentangan tersebut dengan ketentuan yang sesuai serta sejalan dengan maksud peraturan hukum yang bersangkutan tanpa mengurangi hak dan kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian ini.
2. Pihak Pertama berhak untuk mewajibkan Pihak Kedua memberikan perlengkapan identitas tertentu untuk seluruh pekerjanya, dengan persetujuan Pihak Pertama terlebih dahulu.
3. Para Pihak menjamin bahwa Pihak yang menandatangani Perjanjian ini merupakan pihak yang berhak dan berwenang untuk bertindak dan menandatangani Perjanjian serta untuk melakukan tindakan hukum dalam Perjanjian sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
4. Lampiran Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Perjanjian ini dan mengikat Para Pihak.
5. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dan atau pembahasan isi perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis antara Para Pihak dan ditetapkan dalam suatu Addendum dan/atau Amandemen yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Perjanjian ini.
6. Perjanjian ini mengandung seluruh pengertian antara Para Pihak dan menggantikan semua perundingan, surat-menyerat, dan perjanjian apapun yang dilakukan sebelumnya antara Para Pihak, baik secara lisan atau tulisan berkenaan dengan masalah-masalah pokok dari perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) dilengkapi dengan meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

PIHAK PERTAMA

PT Prodia Widyahusada Tbk



Hermin Tikumaqdiqa

Regional Office Coordinator KSR

PIHAK KEDUA

PT. Graha Sarana Duta

Ferry Tumbelaka

GM GSD AREA VII

LAMPIRAN 1

HARGA PEMELIHARAAN AC



Nomor : 135/LG.220/GSD-072/2021

Kepada Yth,
PT. Prodia Widyahusada Tbk Sorong
di-
Sorong

Perihal : Penawaran Harga Pemeliharaan AC

Dengan hormat,

Menindaklanjuti permintaan Penawaran Harga dari PT. Prodia Widyahusada Tbk Sorong Pemeliharaan AC, maka dengan ini kami mengajukan Penawaran sebagai berikut:

1. Total Penawaran Harga Pekerjaan sebesar **Rp.4.565.000,- (Empat juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)** sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% (sepuluh persen) dan pajak-pajak lain sesuai ketentuan Pemerintah yang berlaku.
2. Harga tersebut berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat ini.

Demikian surat penawaran harga ini disampaikan dalam rangka memenuhi persyaratan Pekerjaan Pemeliharaan AC, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Makassar, 20 Agustus 2021

PT. GRAHA SARANA DUTA
(Telkom Property)


FERRY TUMBELAKA
GM Area VII

RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEKERJAAN PEMELIHARAAN AC
PT. PRODIA SORONG

NO.	URAIAN	TIPE	KAPASITAS (PK)	VOL	HARGA JASA PER SATU KALI PEMELIHARAAN / KUNJUNGAN (BELUM TERMASUK PPN)	TOTAL JASA	JAMINAN MAINTENANCE	KEUNTUNGAN YG DIDAPATKAN
<u>LANTAI 1</u>								
1	AC SPLIT	SPLIT	1	24	150.000	3.600.000	Apabila terjadi trouble (AC tidak dingin) setelah dilakukan maintenance rutin maka kami siap untuk melakukan pengecekan tanpa dikenakan biaya tambahan kecuali ada komponen yang harus diganti maka menjadi tanggungan user	1. Kartu Kontrol maintenance 2. Checklist Maintenance 3. Maintenance dilaksanakan di luar jam kerja
2	AC SPLIT	SPLIT	2	2	175.000	350.000		
3	PERBAIKAN SALURAN PEMBUANGAN			4	50.000	200.000		
TOTAL UNTUK SATU KALI KUNJUNGAN					4.150.000			
PPN 10%					415.000			
GRAND TOTAL INCLUDE PPN					4.565.000			

Makassar, 20 Agustus 2021

PT. Graha Sarana Duta
(Telkom Property)

FERRY TUMBELAKA
GM Area VII